



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

TABUNGAN PAJAK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil untuk taat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan diperlukan pengaturan mengenai tabungan pajak bagi pegawai negeri sipil;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tabungan Pajak Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TABUNGAN PAJAK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil UB.
4. Tabungan Pajak adalah penyimpanan sebagian insentif kinerja Pegawai Negeri Sipil UB di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia UB sebagai pencadangan dana apabila terjadi kurang bayar pajak.
5. Tarif Tabungan Pajak adalah tarif yang dikenakan dari insentif kinerja pegawai.
6. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pegawai yang ditetapkan oleh Rektor sebagai bendahara pengeluaran di UB.
7. Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia UB yang selanjutnya disingkat KJPRI UB adalah Badan Usaha Koperasi yang beranggotakan sebagian besar dosen dan pegawai Universitas Brawijaya serta Polinema, yang melaksanakan usaha untuk kesejahteraan anggotanya dalam rangka menunjang tri dharma perguruan tinggi.
8. Aplikasi KJPRI UB adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KJPRI UB untuk memberikan informasi kepada anggota.
9. Insentif Kinerja adalah tambahan penghasilan yang diterima oleh Pegawai atas dasar kinerja yang dicapai.

## BAB II

### SIFAT DAN SUMBER TABUNGAN PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Tabungan Pajak diselenggarakan dan bersifat wajib bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di UB kecuali yang mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan terhadap Tabungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pegawai kepada Rektor.

#### Pasal 3

- (1) Tabungan Pajak diambil dari Insentif Kinerja yang bersumber dari Pendapatan Non APBN UB.
- (2) Pendapatan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan.

## BAB III

### PENGUMPULAN DAN TARIF TABUNGAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Pengumpulan Tabungan Pajak atas pendapatan Insentif Kinerja dilakukan oleh BP setiap pembayaran Insentif Kinerja.
- (2) BP menyetorkan pengumpulan Tabungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KJPRI UB untuk disimpan dengan jumlah sesuai pengumpulan dan nama setiap Pegawai.

#### Pasal 5

- (1) Tarif Tabungan Pajak ditetapkan 1 (satu) level di atas tarif pajak penghasilan tertinggi tahun sebelumnya dikurangi tarif efektif rata-rata pajak bulan berjalan.
- (2) Level tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 5% (lima persen), 15% (lima belas persen), 25% (dua puluh lima persen), 30% (tiga puluh persen), dan 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Nilai Tabungan Pajak hasil dari penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke KJPRI UB oleh BP.
- (4) Tabungan Pajak disimpan di KJPRI UB dengan nomor tabungan masing-masing Pegawai.

#### Pasal 6

Bagi hasil dan pajak atas Tabungan Pajak pada KJPRI UB menjadi hak dan kewajiban Pegawai.

## BAB IV

### PENARIKAN TABUNGAN PAJAK

#### Pasal 7

Tabungan Pajak dapat dicairkan oleh Pegawai yang bersangkutan setelah lewat tahun pajak.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pegawai yang belum menjadi anggota KJPRI UB difasilitasi untuk didaftarkan menjadi anggota KJPRI UB oleh petugas pengelola administrasi belanja Pegawai paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.
- (2) Pemenuhan persyaratan pendaftaran sebagai anggota KJPRI UB menjadi tanggung jawab Pegawai.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
29 Maret 2024 14:50  
Verifikasi melalui  
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Haru Permadi  
29 Maret 2024 14:59  
Verifikasi melalui  
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 38